



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor: 01/NK/BAWASLU/II/2015

Nomor: 5686/UN4/PM.05/2015

TENTANG

SEMINAR INTERNASIONAL "DEMOCRACY AND ELECTION: SOLUTION FOR ESTABLISHING GOOD GOVERNANCE" TAHUN 2015

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas bertempat di Makassar, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- **Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si**, dalam jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;
- **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu**, dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama pelaksanaan Seminar Internasional "Democracy and Election: Solution For Establishing Good Governance", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin dan memperkuat kerjasama di bidang ilmu pengetahuan kepemiluan demi terwujudnya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
- Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan profesionalitas, kompetensi dan pengetahuan di bidang kepemiluan dan demokrasi dengan memberi kesempatan kepada yang memiliki kepakaran di aras nasional maupun internasional.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Pihak Pertama berhak dan berkewajiban untuk:
 - memperoleh data dan informasi proses pelaksanaan dan hasil seminar internasional pemilihan dan demokrasi.
 - diikutsertakan oleh pihak kedua dalam kegiatan seminar internasional pemilihan dan demokrasi.
 - berkontribusi dalam hal pembiayaan pelaksanaan seminar internasional pemilihan dan demokrasi.
- Pihak Kedua berhak dan berkewajiban untuk:
 - memberikan data dan informasi terkait proses dan hasil pelaksanaan seminar internasional pemilihan dan demokrasi.
 - mengikutsertakan pihak pertama di kegiatan seminar internasional pemilihan dan demokrasi.
 - mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan seminar internasional pengetahuan pemilihan dan demokrasi.

Pasal 3

EVALUASI

- Para Pihak secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri dapat melakukan evaluasi pelaksanaan seminar internasional pemilihan dan demokrasi.
- Hasil pelaksanaan evaluasi masing-masing pihak dikomunikasikan satu sama lain.

Pasal 4

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang diatur tersendiri dan disepakati oleh para pihak.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si

Pihak Kedua,

Universitas Hasanuddin

Rektor,



Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu